

---

**PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA OPD  
LINGKUP KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Kornel Munthe**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email: [kornel\\_munthe@yahoo.com](mailto:kornel_munthe@yahoo.com)

**Keyword:** Laporan  
Evaluasi Renstra OPD  
dan Capaian Kinerja

**Abstrak**

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis OPD Lingkup Kota Medan Tahun 2021-2026 telah memasuki tahun ketiga. Berbagai upaya pokok dan strategis telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra OPD lingkup Kota Medan Tahun 2023. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa target kinerja program dan kegiatan OPD Kota Medan secara periodik dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Walikota/Wakil Walikota Medan serta prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah lingkup kota Medan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra OPD Lingkup Kota Medan yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa OPD Lingkup Kota Medan relatif telah menyelenggarakan tugas-tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2023, dengan hasil-hasil yang relatif optimal, sesuai dengan dukungan ketersediaan masing-masing sumber daya OPD yang dikelola.

**PENDAHULUAN**

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Berdasarkan Pasal 270 ayat (1), (2) dan (3), Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kabupaten/kota, dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan dan Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 269 ayat (1), Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami pergeseran yang semula paradigma lebih berorientasi sentralistik kemudian menjadi desentralistik, dengan prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya dan bertanggung jawab hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal yaitu: (1) otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia

berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia, (2) otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis ekonomi daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi daerah yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian nasional dan percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (*enginee of growth*). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepala daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan desentralisasi tersebut yaitu: (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme aparatur publik dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme dan manajemen sektor publik yang handal.

Dalam rangka mendorong implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara nyata, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka sangat rasional adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan Laporan Evaluasi setiap Akhir Tahun Anggaran kepada Gubernur Sumatera Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan agar Renja masing-masing OPD lingkup Kota dievaluasi setiap akhir tahun. Pengendalian dan evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengukur capaian kinerja masing-masing OPD setiap tahunnya.

Evaluasi terhadap Hasil Renstra OPD Lingkup Kota akhir tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periode masing-masing kepemimpinan OPD lingkup Kota Medan. Laporan Evaluasi setiap Akhir Tahun Anggaran terhadap hasil Renstra OPD Lingkup Kota Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah laporan berupa data, dan informasi kinerja sekaligus keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada Rencana Strategis OPD. Laporan Evaluasi terhadap hasil Renstra OPD lingkup Kota Medan menjadi sarana sinergitas bagi pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD Kota Medan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan OPD terkait. Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renstra Lingkup OPD Kota Medan disusun pada setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir periode Renstra OPD kota. Sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian, Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renstra Lingkup OPD Kota Medan setiap Akhir Tahun Anggaran juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup OPD di masa yang akan datang



Gambar 1. Logo Pemko Medan

## DASAR TEORI

### 2.1. Evaluasi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen Masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah. Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh



3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, Kepala Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
4. Evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
5. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi.
6. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
7. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

### METODE PELAKSANAAN

1. Melakukan Pengumpulan Renstra OPD Kota Medan yang terdiri dari: Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang sebanyak 56 OPD.

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra OPD Lingkup Kota																				
Renstra OPD DINAS Pendidikan Kota Medan																				
Periode Pelaksanaan : 2021																				
No	Saaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Meningkatkan Jumlah Keterampilan Sekolah sehingga masyarakat dapat memenuhi dalam lapangan pendidikan.		Persentase Fasilitas Pendidikan dengan Kondisi Baik	%	83,82	89,56	84,56	85,38	86,39	87,59	88,81	89,56								Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBITAN				81.999.739,106	110.680.453,330	114.880.584,652	118.375.022,146	109.834.884,085	112.235.131,387	116.982.660,506								Dinas Pendidikan
			Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik	%	0	87,13	81,999,739,106	84,52	110,680,453,330	85,50	114,880,584,652	85,87	118,375,022,146	86,01	109,834,884,085	86,46	112,235,131,387	87,13	116,982,660,506	Dinas Pendidikan
1.1	Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kegiatan	42	48	676,075,254,384	46	109,607,489,630	46	113,928,884,852	46	117,394,771,352	47	108,854,633,291	47	111,206,473,070	48	115,083,002,189	Dinas Pendidikan
1.1.1	Rehabilitasi Seding Berat Ruang Kelas		Jumlah Rehabilitasi Seding Berat Ruang Kelas	unit	0	143	16,745,589,083	0	3,855,224,200	0	4,188,208,282	0	4,188,208,282	0	0	0	0	0	4,713,865,319	Dinas Pendidikan
1.1.2	Rehabilitasi Seding Berat Perawatan Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Seding Berat Perawatan Sekolah	unit	0	80	17,777,370,271	0	0	0	4,339,374,770	0	4,339,374,770	0	2,419,871,191	0	2,339,374,770	0	4,339,374,770	Dinas Pendidikan
1.1.3	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	unit	0	80	34,226,888,680	0	4,837,668,100	0	4,837,668,100	0	4,837,668,100	0	4,837,668,100	0	4,837,668,100	0	4,837,668,100	Dinas Pendidikan
1.1.4	Pengadaan Perengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	unit	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Dinas Pendidikan
1.1.5	Pengadaan Perengkapan Siswa		Jumlah Pengadaan Perengkapan Siswa	buah	2359	800	15,267,873,000	475	2,349,048,000	500	2,363,725,000	500	2,363,725,000	500	2,363,725,000	500	2,363,725,000	500	2,363,725,000	Dinas Pendidikan
1.1.6	Pemeriksaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pemeriksaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	0	382	560,413,200	382	93,402,200	400	93,402,200	400	93,402,200	400	93,402,200	400	93,402,200	400	93,402,200	Dinas Pendidikan
1.1.7	Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	orang	0	12200	19,480,096,360	4100	2,530,001,060	4500	2,530,001,060	4500	2,530,001,060	4500	3,530,001,060	4500	3,530,001,060	4500	3,530,001,060	Dinas Pendidikan

Gambar 3: Renstra OPD

2. Melakukan Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Sesuai Format E.80.



Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD untuk mengetahui realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran masing-masing Renstra OPD lingkup Kota Medan pada setiap program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja OPD kota yakni sampai tahun 2023. Pencapaian tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1. T-E1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permen 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang  
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kota tahun 2023 meliputi seluruh program/ kegiatan/sub kegiatan masing-masing OPD lingkup Kota Medan yang terdiri dari:

No	OPD	N0	OPD
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>E</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>
1	Dinas Pendidikan	1	Kecamatan Medan Belawan
2	Dinas Kesehatan	2	Kecamatan Medan Labuhan
3	Dinas Pekerjaan Umum	3	Kecamatan Medan Kota
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	4	Kecamatan Medan Timur
5	Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran	5	Kecamatan Medan Helvetia
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Kecamatan Medan Marelan
7	Satuan Polisi pamong Praja	7	Kecamatan Medan Denai
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Kecamatan Medan Area
9	Dinas Sosial	9	Kecamatan Medan Baru
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	10	Kecamatan Medan Polonia
1	Dinas Ketenagakerjaan	11	Kecamatan Medan Tembung
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Kecamatan Medan Perjuangan
3	Dinas Ketahanan Pangan	13	Kecamatan Medan Barat
4	Dinas Lingkungan Hidup	14	Kecamatan Medan Tuntungan

No	OPD	N0	OPD
5	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	15	Kecamatan Medan Selayang
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16	Kecamatan Medan Petisah
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17	Kecamatan Medan Johor
8	Dinas Perhubungan	18	Kecamatan Medan Maimun
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	19	Kecamatan Medan Deli
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	20	Kecamatan Medan Amplas
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21	Kecamatan Medan Sunggal
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	<b>F</b>	<b>Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>
13	Dinas Kebudayaan	1	Inspektorat
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	Badan Perencanaan dan Pembangunan
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah
1	Dinas Parawisata	4	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
2	Dinas Pertanian dan Perikanan	5	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Dinas Perdagangan	6	Badan Penelitian dan Pengembangan
4	Dinas Perindustrian		
<b>D</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>		
1	Sekretariat Daerah		
2	Sekretariat DPRD		

Adapun capaian hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra masing-masing OPD lingkup Kota Medan pada tahun 2023 secara umum mencapai predikat kinerja sangat tinggi dan predikat kinerja tinggi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil Renstra OPD lingkup Kota Medan Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa: Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Medan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Medan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Medan dan pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi Sumatera Utara serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra masing-masing OPD lingkup Kota Medan sampai pada tahun 2023, sebagian besar program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap telah dapat direalisasikan dengan hasil yang relatif optimal sesuai dengan dukungan ketersediaan masing-masing sumber daya OPD yang dikelola, hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan visi pembangunan kota Tahun 2021-2026 “*Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif*” meskipun demikian, beberapa program dan kegiatan dari masing-masing OPD lingkup Kota Medan masih memerlukan percepatan dan perluasan kinerja dalam memenuhi capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan kota tahun pertama pada masing-masing Renstra OPD 2021-2026, ditetapkan 7 (tujuh) isu strategis Kota Medan sebagai berikut: (1) Kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya; (2) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan

Pendidikan; (3) Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan budaya serta heritage Kota Medan; (4) Layanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, drainase, sampah dan air minum); (5) Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja; (6) Menjaga ketertiban dan ketentraman umum; (7) Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Layanan Teknologi Informasi. Upaya pembangunan kota melalui tujuh isu strategis di atas telah menghasilkan berbagai capaian yang umumnya relatif baik. Meskipun demikian, beberapa hal dari masing-masing OPD lingkup Kota Medan masih memerlukan percepatan dan perluasan kinerja dalam memenuhi pencapaian indikator kinerja yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15);
- [2] Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 4);
- [3] Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- [6] Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- [7] Peraturan Wali Kota Medan No 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- [8] Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- [9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- [10] Undang-UndangU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.